



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN MASJID AGUNG
NURUL MAKMUR PADA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

42

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN MASJID AGUNG NURUL MAKMUR PADA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga legislatif Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Dinas adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Kepala Sub Tata Usaha adalah Kepala Urusan Tata Usaha UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan tugas pada Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Idarah adalah suatu kegiatan atau pengaturan pengelolaan manajemen masjid.
12. Imarah adalah suatu kegiatan usaha untuk memakmurkan masjid.
13. ri'ayah adalah suatu kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan fisik masjid.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lampiran merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di bidang pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan Masjid Agung Nurul Makmur meliputi penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja;
- b. Penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah;
- c. Penyelenggaraan, pelayanan dan fasilitasi kegiatan dakwah, syiar Islam dan pemberdayaan pranata keagamaan;
- d. Penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial keagamaan, ekonomi dan peringatan hari besar agama Islam;
- e. Penyusunan jadwal pelaksanaan dakwah dan syiar Islam;
- f. Pelaksanaan kegiatan dakwah dan syiar Islam;

- g. Pelaksanaan layanan informasi dakwah dan syiar Islam;
- h. Penyelenggaraan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- i. Pelaksanaan operasional, ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan Masjid Agung Nurul Makmur meliputi penyelenggaraan idarah, imarah, ri'ayah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian peyusunan program dan rencana kerja;
- b. pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'ayah;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan, pelayanan dan fasilitasi kegiatan dakwah, syiar Islam dan pemberdyaaan pranata keagamaan;
- d. pengendalian penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial keagamaan, ekonomi dan peringatan hari besar Islam;
- e. pengendalian penyusunan jadwal pelaksanaan dakwah dan syiar Islam;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dakwah dan syiar Islam;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan layanan informasi dakwah dan syiar Islam;
- h. pengkoordinasian dan pengendalian kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan operasional, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- j. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluajsi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, hukum, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan, keuangan, aset rumah tangga, dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan hukum dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan penyusunan program kerja;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.b.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) kepala UPTD wajib melaksanakan sistim pengendalian internal pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, kepala UPTD menunjuk pejabat fungsional/pelaksana untuk melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah Dinas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis beban Kerja pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Nilai dan Kelas Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelolaan Masjid Agung Nurul Makmur ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Nurul Makmur ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 JULI 2025
5 Muharram 1447



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 1 JULI 2025
5 Muharram 1447 H




Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 310

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN
MASJID AGUNG NURUL MAKMUR PADA DINAS
SYARIAH ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN MASJID AGUNG NURUL MAKMUR
PADA DINAS SYARIAH ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan:

1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH SINGKIL,
SAPRIADI PYON